



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Walikota Banjarbaru Beri Keterangan dalam Sidang Uji UU Kalsel

**Jakarta, 19 September 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan tiga perkara Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (19/9), pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 58-60/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh dua pihak yang berbeda. Perkara 58 dan 59/PUU-XX/2022 diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN) Kota Banjarmasin. Sedangkan, Pemohon Perkara 60/PUU-XX/2022 merupakan Pemda Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya.

Para Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa pembentukan UU *a quo* tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 serta tanpa melibatkan Pemda Kota Banjarmasin. Selain itu para Pemohon memandang Pasal 4 UU *a quo* bertentangan dari segi historis, sosio-geografis, ekonomi, dan adat

Pada sidang (19/7), Tumpak Haposan Simanjuntak selaku Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik menyampaikan perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU Kalsel) merupakan bagian dari rancangan agar Banjarbaru sebagai kota penyangga rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, pada kesempatan yang sama Arteria Dahlan mewakili Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah dalil Pemohon bahwa penyusunan rancangan UU Provinsi Kalsel tidak melibatkan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait dua keterangan tersebut Majelis Hakim meminta alat bukti pendukung.

Menurut Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin selaku Pihak Terkait melalui kuasa hukumnya (3/8), pembentukan UU Kalsel dapat menjadi semangat pembaruan yang diharapkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu mengenai dalil kerugian yang dialami para Pemohon tidaklah relevan, karena program Pemerintah Pusat terutama terkait pembangunan infrastruktur bersifat merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Ichsan Anwary pada Selasa (13/9) lalu menyampaikan ibu kota serta perubahan nama ibu kota ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Sehingga, instrumen hukum untuk pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Syahmardian yang merupakan Ketua Umum Sasangga Banua. Ia menceritakan mengenai keikutsertaan pihaknya dalam rapat diskusi perancangan perubahan UU Kalsel yang dilakukan secara daring dan luring dari Banjarmasin. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)